

BAB II. LARANGAN MEROKOK SAAT BERKENDARA

II.1 Lalu-lintas

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), lalu-lintas merupakan penghubung antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sedangkan menurut Chintya (2015) lalu-lintas ialah pergerakan sebuah kendaraan yang dikemudikan oleh manusia di ruang jalan raya.

Berdasarkan urain tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lalu-lintas merupakan ruang gerak kendaraan roda 2 dan roda 4 yang digunakan oleh manusia guna mencapai suatu tempat ke tempat lainnya.

II.1.1 Kecelakaan Lalu-lintas

Menurut Chintya, L. (2015) kecelakaan lalu-lintas ialah kejadian yang tidak disengaja dan melibatkan kendaran, pengendara, atau pengguna jalan lainnya. Akibat yang ditimbulkan adalah adanya kerugian harta benda/korban. Kecelakaan lalu-lintas dibagi menjadi tiga menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ialah :

- Kecelakaan ringan, ialah kecelakaan yang hanya menimbulkan kerusakan barang/kendaraan.
- Kecelakaan sedang, ialah kecelakaan yang terjadi menimbulkan korban luka ringan.
- Kecelakaan berat, ialah kecelakaan yang terjadi menimbulkan korban luka berat dan meninggal dunia.

Berdasarkan urain tersebut dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu-lintas merupakan kejadian yang terjadi di jalan raya tanpa diduga oleh pengendara dan kejadian tersebut dapat mengakibatkan korban luka/meninggal dunia. Kecelakaan lalu-lintas terbagi menjadi kecelakaan lalu-lintas ringan, sedang, dan berat.

II.1.2 Disiplin Berlalu-Lintas

Menurut Foucoult (1995) (dalam Dea Ibrahim, 2015), disiplin ialah usaha yang menanamkan nilai-nilai guna mentaati suatu peraturan, memiliki kemampuan yang mampu mengatur individu yang berada dalam peraturan agar patuh pada peraturan. Pengertian lain mengenai disiplin ialah suatu peraturan yang harus dipatuhi guna melaksanakan serta menghormati suatu peraturan dalam mematuhi perintah, peraturan serta keputusan yang telah dibuat atau yang berlaku (Lembaga Ketahanan Nasional, 1997).

Berdasarkan pengertian disiplin tersebut, dapat disimpulkan bahwa disiplin sebagai ketaatan disiplin terhadap suatu peraturan dengan nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar oleh setiap lapisan masyarakat dalam melaksanakan dan menghormati keputusan pemerintah yang berlaku.

Suatu tatanan, nilai serta aturan tidak akan menjadi suatu beban atau pun merugikan apabila dapat dijalankan dengan semestinya. Beberapa karakteristik yang pada umumnya dimiliki oleh pengendara yang melanggar aturan lalu-lintas ialah tidak mempunya pengendara dalam melakukan pengendalian diri guna mematuhi serta disiplin kepada aturan yang berlaku, belum adanya pengetahuan secara baik mengenai manfaat dari suatu ketentuan berlalu-lintas bagi diri sendiri, serta beranggapan bahwa suatu ketentuan sebagai beban yang menyebabkan aturan tersebut tidak dijalankan secara sungguh-sungguh.

Pengertian disiplin dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengatur, mematuhi, dan melaksanakan aturan serta norma-norma yang berlaku.

Sedangkan menurut Kamus Umum Besar Indonesia mengartikan lalu-lintas sebagai suatu kegiatan hilir mudik, mengenai perjalanan di jalan, serta perhubungan antar tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Adapun pengaturan mengenai lalu-lintas dibahas pada Pasal 160 UU No. 22 Tahun 2009 yang berlaku di Indonesia. Pasal tersebut mengatur lalu-lintas serta angkutan jalan

mengatur tentang larangan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi saat menggunakan kendaraan bermotor pada para pengendara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa arti disiplin berlalu-lintas ialah sikap seorang pengendara kendaraan dalam mematuhi serta mentaati peraturan lalu-lintas yang berlaku agar dapat tercipta suatu kondisi yang aman dan tertib dalam berkendara.

II.1.3 Safety Riding

Menurut Chintya, L. (2015) *safety riding* ialah tata cara berkendara yang mencakup aktivitas pelatihan dan memberi pengetahuan tentang berkendara kepada masyarakat. Agar masyarakat mempunyai keahlian dan keterampilan dalam mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu dengan adanya pelatihan *safety riding* dapat meminimalisir kecelakaan lalu-lintas.

Guna meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu-lintas pihak kepolisian memberikan pengetahuan tentang berkendara bahwasanya berkendara bukan merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan berkendara harus mematuhi faktor keamanan dan keselamatan pengendara dan orang lain (Nurhadi dalam Chintya, L. 2015).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *safety riding* ialah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pengendara dalam mengendarai kendaraan. Keahlian tersebut didapat dari kegiatan pelatihan. Keahlian sangat dibutuhkan untuk keamanan dan keselamatan guna meminimalisir kecelakaan yang dapat terjadi di jalan raya.

II.1.4 Aspek-Aspek Kedisiplinan Berlalu-Lintas

Menurut Noor, A. S. (2015) aspek mengenai kedisiplinan terbagi atas empat aspek yang diantaranya ialah sebagai berikut :

- Sikap mental yang memunculkan rasa kehati-hatian serta kewaspadaan
- Pemahaman terhadap peraturan berlalu-lintas

- Penyiapan diri dan kendaraan yang digunakan
- Bertanggungjawab atas keselamatan dirinya dan pengendara lain.

Berdasarkan aspek kedisiplinan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pengendara bermotor harus memiliki pengetahuan dasar mengenai peraturan disiplin berlalu-lintas dengan baik agar mampu mengurangi peristiwa kecelakaan lalu-lintas.

II.1.5 Faktor Kedisiplinan Berlalu-Lintas

Tjahyono (2011), menyatakan bahwa kecelakaan pada lalu-lintas merupakan suatu efek dari adanya kelalaian manusia dalam berkendara. Penyebab utama pada kecelakaan lalu-lintas yang sering terjadi di Indonesia, ialah kesalahan individu yang mana tingkat kepedulian masyarakat dan kepedulian terhadap keselamatan berlalu-lintas semakin menurun. Beberapa faktor individu yang mampu memicu terjadinya fenomena kecelakaan di jalan raya ialah fisiologis dan psikologis. Fisiologis merupakan faktor yang berkaitan dengan sistem syaraf dan alat panca indra, sehingga mampu memicu faktor lain seperti kelelahan dan faktor modifikasi atau merokok saat berkendara. Sedangkan faktor psikologis ialah motivasi, kepandaian, pengalaman/proses, pemebelajaran, emosi, kedewasaan perilaku.

Paradigma masyarakat dalam berkendara yang instan telah menimbulkan pola pikir masyarakat yang praktis baik ketika berkendara atau pun sedang tidak berkendara. Masyarakat prkatis ini kelak akan menghancurkan etika saat berkendara di jalan raya, serta mengakibatkan bermacam pelanggaran lalu-lintas (Rismawan, E. (2009). Berdasarkan hal itu, ditemukan faktor-faktor yang dapat memengaruhi terbentuknya pelanggaran berlalu-lintas, ialah kurangnya etika dalam berkendara yang tertib serta saling menghargai pengguna jalan lainnya. Pemicu kecelakaan lalu-litas serta pelanggaran lalu-lintas didominasi sebab pengendara, konsentrasi, pendengaran dan penglihatan. Pelanggaran dapat berbentuk atas dasar sengaja melanggar atau akal-akalan pengendara terhadap aturan dan ketentuan agar tidak mengetahuinya.

Berdasarkan faktor kedisiplinan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemicu kecelakaan lalu-lintas ialah ketidakpedulian akan keselamatan berkendara, selain

itu faktor utama penyebab utama adalah faktor manusia terhadap kesadaran diri dan kurangnya disiplin berlalu-lintas.

Beberapa faktor yang menyebabkan suatu fenomena kecelakaan lalu-lintas pada pengendara sepeda motor yaitu (Sudjana, 2017) :

- Lengah ialah suatu kondisi dimana pengemudi tidak fokus saat berkendara karena melakukan hal atau kegiatan lain. Kegiatan yang dapat menyebabkan kondisi lengah pada para pengemudi kendaraan ialah berbincang saat berkendara. Aktivitas tersebut dapat membuat pandangan tidak fokus dan tidak awas terhadap lingkungan yang ada didekatnya.
- Kelelahan ialah suatu kondisi dimana pengemudi tidak sehat yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat konsentrasi saat berekndara. Menurut Suma'mur (dalam Sudjana, 2017) rasa pusing pada kepala, merasa lelah pada seluruh tubuh, rasa kantuk, tidak berkonsentrasi, mata terasa berat, sulit untuk berpikir, merasa kurang sehat, dan tidak dapat memfokuskan perhatian merupakan ciri-ciri dari bentuk kelelahan.
- Tidak tertib ialah suatu perilaku pelanggaran bagi para pengendara dalam mengendarai kendaraan yang mampu memicu terjadinya kecelakaan. Hal tersebut disebabkan adanya buruknya perilaku berkendara serta rendahnya kesadaran akan berkemudi dengan benar. Menurut Dephub RI (2008), faktor utama dari terjadinya kecelakaan lalu-lintas ialah manusia, data menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh perilaku manusia khususnya para pengendara kendaraan yang tidak tertib serta disiplin dalam menjalankan aturan lalu-lintas yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat pula penyebab kecelakaan yang sering ditemukan yaitu kelengahan, biasanya pengendara kehilangan fokus yang disebabkan oleh kegiatan lain yang dilakukan pengendara saat mengemudi. Kelelahan merupakan penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi fisik seorang pengemudi yang lelah dan dapat mengurasi konsentrasinya. Selain itu, tidak tertib merupakan salah satu hal yang menyebabkan kecelakaan, seperti melanggar rambu lalu-lintas dan lainnya.

II.1.6 Perilaku Berkendara

Menurut Thoha (dalam Soni Sadono, 2018), menyatakan bahwa perilaku ialah tindakan yang terdapat pada diri manusia berwujud suatu sikap pada pola pikir apalagi ucapan secara langsung tanpa adanya perencanaan serta tekanan. Perilaku adalah suatu aktivitas yang telah diamati oleh orang lain serta merupakan hasil gabungan antara pengetahuan dalam serta luar. (Natawidjaja, 1978, h. 16). Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa perilaku merupakan suatu tindakan yang ditimbulkan oleh seseorang yang dapat dipahami dan diamati oleh orang lain.

Menurut Kurniawan (2019), penggunaan iklan visual melalui iklan televisi yang digunakan untuk mempromosikan suatu perusahaan sepeda motor ialah dengan membuat konten suatu ide mengenai aktivitas dan gaya berkendara dalam keseharian. Namun faktanya iklan tersebut memuat konten varian produk yang berbeda.

Berdasarkan kutipan di atas dapat di simpulkan bahwa perilaku berkendara salah satunya dipengaruhi oleh iklan televisi. Iklan melalui media televisi tentang sepeda motor yang merujuk pada penggunaan ide visual dapat memberikan persepsi suatu gaya berkendara bagi masyarakat.

Menurut Kartono (1984, h. 3), perilaku atau tingkah laku memiliki artian secara luas yang mana tingkah laku membahas mengenai bermacam fungsi kognitif hingga menggambarkan setiap emosi dalam diri dalam bentuk tangis atau pun senyum serta emosi lainnya.

Berdasarkan pengertian perilaku yang dijelaskan oleh Kartono, dapat disimpulkan bahwa tingkah laku merupakan kegiatan seseorang seperti berbicara, berjalan, bergerak, dan lainnya serta sifat-sifat yang ditimbulkan oleh seseorang.

Menurut Ali (1993, h. 302), patuh terhadap hukum merupakan kesadaran hukum yang efektif. Sedangkan, ketidakpatuhan terhadap hukum meski pihak yang

terlibat mempunyai kesadaran akan aturan, memiliki artian bahwa kesadaran terhadap aturan yang dimilikinya ialah kesadaran aturan yang negatif. Penyebab ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum menjadi dua (Rahardjo, 2006, h. 81):

- Kurangnya peranan pemerintah dalam memberikan sosialisasi tentang suatu peraturan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum, dapat dikatakan pula sebagai penyebab terjadinya pelanggaran hukum.
- Bersifat kurang tegasnya hukum yang berlaku menyebabkan masyarakat seperti diperlakukan sebagai robot dalam melakukan berbagai kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, menyimpulkan bahwa kepatuhan hukum dapat berupa kesadaran hukum positif dan ketidapatuhan hukum (negatif). Ketidaktaatan hukum oleh masyarakat ditimbulkan dari beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi tentang peraturan serta minimnya pengetahuan masyarakat akan suatu peraturan yang berlaku.

II.1.7 Etika Berkendara Baik dan Benar

Etika dalam berkendara merupakan panduan sikap atau aturan dalam menyikapi suatu hubungan antar umat manusia dalam berlalu-lintas. Etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam berlalu-lintas. menghormati dan saling menghargai satu sama lain merupakan prinsip etika dalam kehidupan bermasyarakat yang harus diterapkan oleh masyarakat serta berlalu-lintas. Etika berlalu-lintas memiliki manfaat dan tujuan diantaranya ialah :

1. Mampu mengatur individu dalam menggunakan jalan sehingga tidak membahayakan diri individu tersebut dan juga individu lainnya.
2. Menciptakan suatu situasi yang teratur, aman, tertib serta lancar di jalan raya.
3. Mampu menurunkan jumlah kejahatan serta kecelakaan di jalan raya.

Adapun beberapa etika yang harus diterapkan oleh pengendara saat berada di jalan diantaranya ialah :

1. Menghormati serta Menghargai Pengendara Lain

Seorang pengendara kendaraan baik itu motor ataupun mobil tidak boleh membuat pengendara lainnya merasa terganggu. Menghormati dan menghargai

pengendara lain dapat dilakukan dengan mengemudi sesuai dengan aturan lalu-lintas yang ada tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya, tidak memacu kendaraan dengan cepat tanpa memperhatikan keadaan sekitar.

2. Mematuhi Peraturan Lalu-Lintas

Para pengendara harus selalu mematuhi seluruh aturan berlalu-lintas yang sudah ada. Peraturan lalu-lintas yang dilanggar hanya diperbolehkan apabila terjadi keadaan yang mendesak saja, seperti ketika terjadinya kerusuhan atau demo di jalan, bencana banjir, kecelakaan lalu-lintas, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, beberapa etika sangat penting untuk diketahui, dipahami serta dilaksanakan oleh para pengendara kendaraan di jalan. Adanya pemahaman serta rasa menghormati etika dalam berkendara dapat memunculkan rasa nyaman, aman, serta senang ketika para pengendara menggunakan kendaraan.

II.1.8 Konsep Keamanan Berkendara

Kondisi yang selamat atau bebas dari bahaya merupakan pengertian dari keselamatan (Tim Redaksi Kamus Besar Indonesia, 2008). Konteks dalam menjaga keselamatan saat berkendara ialah dengan mementingkan keselamatan terhadap upaya pengendara yang menjaga agar tidak terjadi kecelakaan di jalan (Fuller, 2005). Kemampuan dalam mengambil suatu keputusan saat berkendara di jalan merupakan salah satu hal yang tidak dapat terlepas dari suatu tingkat keamanan bagi seorang pengendara. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh penilaian atau pandangan pengemudi terkait kesulitan yang menjadikan pengemudi harus taat pada aturan agar pengemudi dapat menghindari kecelakaan di jalan. Adapun konsep keberlanjutan dari keamanan berkendara ialah *defensive driving* (Mahawati, 2015). Menurut Wirawan (2013), menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip utama tentang *defensive driving* yang diantaranya ialah :

1. Kewaspadaan ialah hal pertama yang menanggung keselamatan pengendara untuk selalu siap dan siaga. Hal tersebut dikatakan sebagai suatu perlindungan pertama apabila menghadapi pengguna jalan lain yang berlaku tidak aman di jalan. Seorang pengendara tidak dengan mudah terpengaruh pada tindakan

tidak aman di jalan, karena pengendara memiliki kesadaran yang penuh untuk meminimalisir bahaya yang terjadi di jalan raya.

2. Kesadaran diartikan sebagai suatu pengontrolan diri dalam mengendarai kendaraan. pengemudi yang mempunyai kesadaran secara penuh serta mempunyai cara kerja dalam berkendara secara aman, baik, dan benar akan senantiasa terdorong untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta memiliki kesadaran keselamatan terhadap dirinya ataupun orang yang ada disekitarnya.
3. Sikap dan Mental ialah faktor yang memiliki peranan secara mendominasi dalam memastikan keselamatan saat berkendara di jalan raya. Seorang pengguna jalan yang mampu mengontrol sikap di jalan raya menunjukkan bahwa dirinya mampu mengontrol emosinya, maka pengendara dapat menghindari dari sifat *arrogant driving*.
4. Antisipasi ialah hal yang terpenting dalam mengantisipasi segala insiden yang tidak diinginkan di jalan raya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat empat konsep keamanan berkendara (*deensive driving*) yang harus dimiliki oleh pengendara di jalan yaitu seperti :

1. Kewaspadaan, artinya setiap pengendara harus memiliki rasa kewaspadaan saat berkendara karena hal tersebut merupakan faktor utama agar pengendara tidak terpengaruh oleh keadaan yang tidak aman di jalan raya.
2. Kesadaran, artinya seorang pengendara harus memiliki sikap kesadaran akan peraturan lalu lintas yang berlaku agar tidak membahayakan dirinya ataupun oranglain.
3. Sikap dan mental, artinya setiap pengendara harus memiliki sikap dan mental agar dapat mengendalikan sikap dan emosi pada saat berkendara.
4. Antisipasi, artinya pengendara diwajibkan untuk memiliki rasa antisipasi agar dapat meminimalisir kejadian yang tidak terduga di jalan raya.

II.2 Rokok, Merokok dan Perokok

Merokok merupakan kegiatan menghisap asap pembakaran tembakau, selain itu rokok ialah gulungan kertas yang berisi tembakau (Poerwadarminta, 1995).

Adapun definisi merokok menurut Armstrong (1990) ialah kegiatan menghisap asap olahan dari rokok yang dibakar ke dalam tubuh, kemudian menghembuskan asap kembali keluar. Bahaya akan asap rokok selain memberikan kerugian pada diri sendiri juga mampu berdampak bagi orang lain yang ada disekitarnya (Danusantoso, 1991).

Dilihat pada pengertian merokok tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa merokok ialah kegiatan seseorang yang membakar dan menghisap asap tembakau. Dampak yang ditimbulkan dari merokok tersebut adalah merugikan seorang perokok dan orang-orang yang berada di sekitarnya.

II.2.1 Perilaku Merokok

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjabarkan, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang atas rangsangan serta lingkungan. Menurut Notoatmodjo 2003 (dalam Syafra, 2015) perilaku didefinisikan sebagai sebuah tanggapan mekanisme atas lingkungan serta diartikan sebagai aktivitas makhluk hidup yang berhubungan.

Menurut Nasution (dalam Misriana Sianipar, 2015) perilaku merokok merupakan kegiatan membakar serta menghisap yang dilakukan oleh setiap individu, aktivitas tersebut menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri dan orang sekitar.

Berdasarkan uraian tersebut maka perilaku saat merokok merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang yang menghisap hasil pembakaran tembakau yang menimbulkan habits/dampak buruk bagi diri sendiri dan keadaan sekitar.

Perilaku merokok membuat masalah kesehatan sebab bisa menimbulkan bermacam penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Perilaku merokok merupakan kebiasaan yang sudah menjadi umum dikalangan masyarakat, sekalipun merokok dapat menimbulkan kebiasaan buruk, akan tetapi merokok sudah menjadi hal yang wajar karena terlihat trend dan gaul serta bisa untuk membuat pikiran santai. Masyarakat yang sebagai perokok aktif melontarkan pernyataan

bahwa tidak merokok sama saja tidak gaul atau laki. Kondisi ini mengenai rokok tedapat kandungan rokok yang bersifat adiktif.

Menurut Kurniawan (2018), menyebutkan bahwa perilaku merokok di Indonesia dimulai pada usia remaja. Hal itu diakibatkan oleh anak-anak di Indonesia terbiasa di minta orang tuanya untuk membeli rokok. Lingkungan keluarga serta tokoh idola juga merupakan hal pendorong bagi perokok. Selain itu, masyarakat Indonesia banyak yang berpendapat jika merokok merupakan proses dari pembentukan karakter sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku kegiatan merokok di Indonesia dilatar belakangi oleh kebiasaan dalam lingkup keluarga dan merokok dianggap sebagai salah satu proses pembentukan karakter setiap orang.

Perilaku merokok pada kalangan masyarakat umumnya dipengaruhi dapat mengurangi stress. Kesanggupan untuk mengurangi stress pada merokok itu sama halnya dalam memberikan rasa senang pada perasaan. Perilaku saat merokok pula dapat dipicu oleh rasa tidak nyaman, semisal ketika cemas dan gelisah, rokok ibarat kata sebagai mengurangi atau menenangkan fikiran terbilagi merokok dapat mendatangkan ide-ide sebagai inspari.

II.2.2 Tipe Perilaku Merokok

Menurut Poltekes Depkes (dalam Santoso, 2015) mejabarkan tentang adanya empat tipe perilaku merokok adalah sebagai berikut:

1. Perokok yang dialami perasaan positif, masyarakat berpendapat ketika sedang merokok seseorang tentu merasakan rasa positif. Triyanti (dalam Santoso, 2015) *physcological factor in smoking* terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :
 1. *Pleasure relexation*, perilaku merokok sekedar akan menambah serta meningkatkan rasa enak yang telah didapat, seperti merokok sesudah makan serta merokok sambil minum kopi.

2. *Stimulation topick themp*, perilaku merokok cuma berkaitan untuk memperoleh perasaan yang menyenangkan.
 3. *Pleasure of hadling the cigarette*, rasa nikmat yang dihasilkan saat batang rokok berada diantar jari telunjuk dan jari tengah. Seorang perokok sangat sengang saat memainkan batang rokok memakai jarinya sebelum perokok menyalakan dengan korek.
2. Perokok yang dialami perasaan negatif, umumnya orang menghisap rokok demi mengurangi rasa cemas serta rokok dianggap sebagai penyelamat saat stress. Sehingga perasaan negatif yang dirasakan oleh seseorang yang merokok dapat dihilangkan dengan menghisap rokok tersebut.
 3. Perokok adiktif, umumnya para kaum perokok yang telah menjadi pecandu. Perokok senantiasa meningkatkan kadar rokok dari biasanya ketika pengaruh rokok tersebut dirasa telah mulai berkurang. Perokok pada umumnya akan membeli rokok meskipun tengah malam, hal tersebut dikarenakan perokok yang sudah kecanduan memiliki perasaan tidak tenang atau khawatir apabila persediaan rokok habis ketika ia menginginkannya.

Perokok menjadi kebiasaan, umumnya seseorang memakai rokok bukan untuk mengurangi perasaan yang meraka alami, melainkan faktor tersebut sudah menjadi hal kebiasaan sehari-hari. Hal tersebut dapat dikatakan untuk perokok aktif, seringkali menganggap merokok sebagai kegiatan yang secara spontan.

Berdasarkan beberapa teori diatas maka dapat diambil kesimpulan dari perilaku merokok merupakan perilaku dimana seseorang untuk mengurangi rasa negatif ketika rasa *stress* muncul, perilaku merokok terjadi karena ketidaksadaran para perokok akan zat yang terkandung pada rokok yaitu zat adiktif, zat ini secara tidak akan terus menggunkan rokok tanpa orang sadari.

II.2.3 Aspek Perilaku Merokok

Aritonang menyatakan (dalam Misriana Sianipar, 2015), beberapa aspek perilaku merokok diantaranya:

1. Berfungsi dalam kegiatan sehari-hari

Fungsi merokok mampu mendeskripsikan perasaan yang dirasakan oleh seorang perokok, selain itu merokok juga merupakan kegiatan masa pencarian jati diri pada anak muda. Serta memberikan rasa positif bagaikan perasaan nyaman dan tenang bagi seorang perokok.

2. Tempat

- Area umum
 - a) Kelompok perokok aktif, secara bersamaan menikmati kebiasaannya. Umumnya perokok aktif menghargai orang disekitarnya, oleh sebab itu perokok memposisikan diri pada tempatnya.
 - b) Kelompok heterogen, kegiatan merokok yang dilakukan ditengah orang lain yang tidak merokok.
- Area yang bersifat pribadi
 - a) Kantor atau di ruangan pribadi merupakan tempat pribadi yang dapat menggambarkan sifat perokok tersebut. Perokok yang memilih kantor atau ruangan pribadi memiliki rasa cemas yang berlebihan dan tidak menjaga kebersihan ruang yang ditempatinya.
 - b) Toilet merupakan tempat yang cocok bagi para perokok yang senang berimajinasi.

3. Waktu

Kondisi dari individu yang merokok dapat menjadi suatu pemicu kapan individu tersebut menghisap asap tembakau. Kondisi tersebut dapat berupa saat bermain dengan kawan sebaya serta saat berkendara di jalan raya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek perilaku merokok kecenderungan terhadap masing-masing individu dalam melakukan kebiasaan buruk merokok dan kesadaran diri sendiri. Perokok juga harus tau akan fungsi merokok yang dapat mengganggu disekitarnya, perokok juga harus tau akan tempat-tempat mana saja yang boleh untuk merokok dan keadaan sekitarnya

misanya ada anak-anak kecil atau sambil berkendara, perokok juga harus tau akan waktu merokok yang tepat dengan keadaan serta mengurangi kebiasaan-kebiasan buruk yang berdampak negatif bagi orang lain dan sekitarnya.

II.2.4 Perilaku Tidak Merokok

Menurut Santoso (2015) perilaku tidak merokok ialah yang menghirup asap orang lain yang tidak merokok (perokok pasif). Perilaku tidak merokok yang menunjukkan kepedulian seseorang terhadap kesehatan diri sendiri dan orang lain agar terhindar sebagai perokok aktif. Pembentukan sikap, tindakan, dan pengetahuan dapat membuat seseorang untuk tidak merokok.

Dilihat pada hasil uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku tidak merokok itu menghargai keadaan sekitar yang tidak merokok bagi kesehatan dan lingkungan karena paparan abu rokok, asap rokok dan puntung rokok. Upaya tidak merokok harus menjadi contoh bagi perokok aktif yang suka merokok sembarangan, terlebih sekarang sudah adanya kawasan merokok bagi perokok aktif.

II.2.5 Bahaya Merokok Bagi Kehidupan Sosial

Perokok aktif ialah seseorang yang membakar hasil olahan tembakau serta menghisap langsung tanpa memperhatikan lingkungan sekitar serta menjadi suatu kebutuhan. Perokok pasif merupakan individu yang tidak merokok, akan tetapi secara tidak langsung menghirup asap rokok yang dihasilkan dari para perokok aktif. Meskipun demikian, perokok pasif merupakan individu yang sangat mudah terkena penyakit, sebab asap rokok terhirup secara langsung. Beberapa dampak yang dialami perokok pasif yaitu sakit kepala, perih pada mata, batuk-batuk, dan mengganggu pernapasan. Subanda (dalam John Yanto, 2004) menjelaskan merokok ialah suatu rutinitas yang mampu menimbulkan kenikmatan bagi seorang perokok, akan tetapi dipihak lain mampu menyebabkan dampak negatif baik terhadap perokok ataupun orang lain yang ada disekitarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan berupa bahayanya merokok sangat berdampak bagi kesehatan perokok dan juga kesehatan orang lain (perokok pasif) seperti kanker, mata perih karena asap rokok, batuk-batuk dan lainnya dan perokok aktif sangat muda terkena yang disebabkan asap terhirup secara langsung, perokok aktif juga harus sadar terhadap dampak yang dilakukan untuk sekitar.

Menurut An Nadhr (2013, hal. 58), menjelaskan banyak orang yang tidak menyadari akan bahayanya paparan asap rokok bagi orang lain atau *environmental tobacco* (ETS) disebut pula sebagai seorang perokok serta memiliki potensi terpapar dampak negatif dari para perokok aktif. Menurut Aiman Husaini (2006) ciri-ciri dari perokok aktif ialah:

1. Permukaan gigi serta ujung jadi menjadi menguning.
2. Kulit tubuh berwarna pucat
3. Rambut terlihat kusut serta mengeluarkan aroma tidak sedap
4. Bibir menjadi kering dan menghitam

II.2.6 Merokok Saat Berkendara

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia terdapat pasal yang mengatur larangan merokok saat berkendara yaitu mengenai larangan melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu-lintas. sanksi yang dikenakan sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah atau kurungan selama tiga bulan sesuai dengan Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009.

Berdasarkan penjabaran tersebut menjelaskan kegiatan merokok saat berkendara berdampak tidak baik bagi yang merokok dan tidak merokok. Tidak hanya bagi kesehatan, namun juga berbahaya pada tingkat konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Sebagai contoh ialah asap rokok yang mampu menghalangi pandangan pengemudi di belakangnya ataupun disampingnya, begitu pula abu dari pembakaran tembakau tersebut dapat mengganggu pandangan pengendara lainnya.

II.3 Wawancara

Hasil data wawancara terhadap masyarakat dan pihak kepolisian terkait objek penelitian tentang merokok saat berkendara kepada perokok aktif dan perokok pasif. Bahwa perokok aktif rata-rata mengatakan tau bawah merokok saat berkendara itu mempunyai dampak yang negatif bagi pengendara lain dan sekitarnya, perokok aktif melakukan aktifitas merokok saat berkendara untuk mengurangi rasa kantuk saat macet, mengurangi bosan saat berkendara, dan faktor kebiasaan. Perokok aktif mengetahui tentang adanya larangan merokok sambil berkendara, namun masyarakat masih melakukan aktifitas merokok saat berkendara karena belum tegas peraturan tentang larang tersebut dan masih jarang sekali penindakan tentang merokok saat berkendara. Namun adapula pendapat perokok pasif yang sangat geram terhadap merokok saat berkendara, ada salah satu perokok pasif yang pernah menjadi korban mengatakan



Gambar II.2 Wawancara dengan Pengendara Motor

”iya, banyak banget tuh sekarang ngerokok sambil nyetir gitu, itu ganngu orang lain banget. Saya pernah ngalamin kejadian mata saya kena bara apinya dari orang yang ngerokok depan saya”.

Beberapa orang perokok pasif yang di wawancarai sangat setuju dengan adanya peraturan larangan merokok saat berkendara, dan harus ada penindakan yang tegas tidak hanya teori kertas semata.



Gambar II.3 Wawancara yang tidak Melakukan Kegiatan Merokok saat Berkendara

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Warno Suganda (Bagian Unit Laka lantas) menjelaskan bahwa sudah ada peraturan tentang larangan merokok saat berkendara :

” Pada soal untuk praktik uji sim saja sudah ada tentang aturan larangan beraktifitas ketika mengendarai, hal itu sudah jelas ada di dalam undang-undang berlalu-lintas. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa untuk berkendara tidak boleh melakukan aktivitas lain selain mengendarai kendaraan, karena konsentrasi itu tidak bisa fokus hanya satu kegiatan. Jadi ketika seorang merokok saat berkendara itu artinya konsentrasi dia terbagi menjadi dua dan menjadi tidak fokus. Apabila seorang pengendara melakukan hal tersebut akibat yang akan terjadi adalah kecelakaan. Setiap kecelakaan pasti diawali dengan adanya tindakan pelanggaran, contohnya adalah merokok sambil berkendara. Tugas kami ini menangani kasus kecelakaan lalu-lintas, dalam kasusnya banyak sekali kasus kecelakaan itu disebabkan oleh pengendara yang merokok sambil berkendara, berkendara sambil memainkan handphone, dan bercanda saat berkendara.”

Peraturan yang sudah ada tersebut sudah dibuat berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 310. Sanksi yang akan diterima oleh pengendara yang melakukan merokok saat berkendara akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku,

”Jika kami sedang bertugas di jalan ada kegiatan operasi hal yang dilakukan adalah memberhentikan pengendara yang melakukan hal itu setelah itu kami tindak dengan tilang dan himbauan atau teguran. Apabila pengemudi melakukan kegiatan merokok sambil berkendara dan terjadi kecelakaan ada berbagai sanksi pidana yang akan diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan pertimbangan putusan hakim pengadilan. Pemberian hukuman pidana yang menentukan bukan kami, akan tetapi yang menentukan adalah pengadilan. Tugas kami hanya proses penyidikan dan penyelidikan. Undang-undang No.22 Tahun 2009 Pasal 310 menjelaskan bahwa :

1) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan materil dengan penjara paling lama enam bulan atau denda sebanyak 1.000.000,-

2) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan/barang dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda sebanyak 2.000.000,-

3) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban luka berat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak 10.000.000,-

4) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia dipidana dengan penjara paling lama enam tahun atau denda sebanyak 12.000.000,-”

Aturan tentang larangan merokok saat berkendara berlaku di semua jalan raya :

”Tidak ada pengecualian, karena peraturan larangan tersebut berlaku di semua wilayah atau jalan. Kecelakaan bisa terjadi di jalan mana saja, sebagai contoh jalan perumahan pun bisa terjadi kecelakaan seperti seseorang yang tidak konsentrasi karena mengemudi sambil merokok menabrak anak kecil yang sedang bermain.”

Pihak kepolisian telah mensosialisasikan aturan larangan merokok saat berkendara tersebut kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikan ke sekolah-sekolah :

”Semua yang berpakaian seragam seperti kami jika ada masyarakat yang tanya kami akan menjawabnya tentang hal itu, namun untuk lebih jelasnya dan menjadi tugasnya untuk mensosialisasikan adalah Unit Dikyasa. Setiap pagi hari mereka melakukan sosialisasi ke anak sekolah (TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi) dan tukang ojeg. Alasan kami mensosialisasikan hal ini ke anak sekolah karena kita harap anak-anak ini

menjadi ingat dan terbiasa untuk taat aturan yang ada, setiap hari minggu pun biasanya ada anak-anak TK yang mengunjungi kami di kantor sini untuk melakukan kegiatan tanya-tanya dan keliling kantor. Jika kami melakukan sosialisasi ke orang dewasa mereka tidak akan peduli sebelum mereka merasakan hal yang tidak diinginkan karena memang sudah kebiasaan mereka seperti itu.”

Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk selalu taat dan menerapkan keamanan dan keselamatan (*safety riding*) :

”Paling utama adalah melengkapi surat berkendara seperti STNK, SIM, dan identitas pribadi. Kedua, harus melengkapi keselamatan kita sendiri ataupun penumpang yaitu helm. Jadi banyak hal-hal yang dapat terjadi ketika kita tidak menggunakan helm saat berkendara yang akan merugikan diri sendiri. Seorang pengemudi wajib memperhatikan keselamatan dirinya dan bagi penumpang. Helm yang wajib digunakan harus SNI”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, dapat disimpulkan bahwa peraturan larangan merokok saat berkendara sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang lalu-lintas. Kegiatan merokok saat berkendara termasuk dalam pelanggaran lalu-lintas, karena kegiatan tersebut dapat mengganggu konsentrasi pengendara sehingga dampak yang ditimbulkan ialah kecelakaan. Akan tetapi masyarakat masih belum peduli dan sadar untuk tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi serta membahayakan orang lain.

II.3.1 Analisis

Keamanan dan keselamatan berkendara (*safety riding*) merupakan hal yang paling diutamakan dalam berkendara. Akan tetapi, saat ini masyarakat masih belum mengutamakan keamanan dan keselamatan berkendara. Ketidaktaatan pengendara yang sering dilakukan ialah tidak memakai helm, tidak membawa SIM, bergurau di jalan, melaju dengan kecepatan tinggi, dan merokok sambil berkendara. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan rasa kepedulian. Mayoritas masyarakat sudah mengerti tentang rambu-rambu lalu-lintas, akan tetapi tidak semua masyarakat memahami kegunaan rambu dan peraturan yang sudah ada sebagai penunjang keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Kurangnya rasa kepedulian akan keamanan dan keselamatan berkendara mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas. Menurut Brigadir Warno Suganda (Unit Laka Lantas) :

“Kami disini melakukan tugas seperti operasi tilang di jalan raya dan menghimbau masyarakat untuk selalu taat pada aturan yang berlaku termasuk tentang safety riding. Namun masyarakat atau pengemudi masih belum sadar akan hal itu, mereka akan sadar bahwa safety riding itu sangat penting jika sudah terkena imbasnya (kecelakaan).”

Menganalisis dari permasalahan di atas, maka memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang dianalisis menggunakan (5W+1H), kuesioner, dan wawancara sebagai penunjang untuk memperoleh solusi yang tepat. Berikut adalah analisis (5W+1H) :

What: Apa yang menjadi pokok permasalahan ?

Masyarakat masih belum peduli dan memperhatikan tentang bahaya merokok saat berkendara. Pada gambar II.1 dan II.2 menunjukkan bahwa responden telah mengetahui peraturan keselamatan dan keamanan berkendara (larangan merokok saat berkendara). Namun, rata-rata responden menjawab pernah melakukan aktivitas merokok saat berkendara dengan alasan untuk menghilangkan rasa ngantuk, bosan karena macet saat di jalan, dan hanya keinginan diri.



Gambar II.4 Tanggapan Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Merokok Sambil Berkendara

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019)




Gambar II.5 Diagram Tanggapan Masyarakat Tentang Peraturan Larangan Merokok Sambil Berkendara

Sumber: Dokumen Pribadi (2019)


Who: Siap saja yang terlibat dalam permasalahan ini ?

Pada analisis perancangan ini menggunakan metode kuesioner dengan jumlah responden 121 yang terbagi dari perokok aktif 64 responden dan perokok pasif 57 responden, dengan rentang usia 16 – 52 tahun.



Gambar II.6 Diagram Rentang Usia Responden

Sumber: Dokumen Pribadi (2019)



Gambar II.7 Diagram Responden Perokok Aktif dan Perokok Pasif
Sumber: Dokumen Pribadi (2019)

Responden yang menanggapi kuesioner perancangan ini didominasi oleh laki-laki sebanyak 91 orang (75,2%) dan perempuan sebanyak 30 orang (24,8%)

Why: Mengapa permasalahan ini terjadi ?

Pradigma merokok saat berkendara dikalangan responden dapat menghilangkan stres tidak terbukti karena mayoritas perokok aktif mengatakan stres bukanlah alasan utama untuk melakukan kegiatan merokok, tetapi perokok aktif mengatakan bahwa merokok saat berkendara itu dapat mengurangi rasa ngantuk saat berkendara.

When: Kapan permasalahan ini terjadi ?

Perokok aktif rata-rata mengatakan dan mengetahui bahwa merokok saat berkendara itu mempunyai dampak yang negatif bagi pengendara lain dan sekitarnya, perokok aktif melakukan aktifitas merokok saat berkendara untuk mengurangi rasa kantuk saat macet, mengurangi bosan saat berkendara, dan faktor kebiasaan. Perokok aktif mayoritas mengetahui tentang adanya larangan merokok sambil berkendara, namun belum ada sosialisasi yang merata, belum adanya *pamphlet* dan *sign system* di jalan. Masyarakat masih melakukan aktifitas merokok saat berkendara karena belum tegas peraturan tentang larang tersebut dan masih jarang sekali penindakan tentang merokok saat berkendara.

Where: Dimana permasalahan ini terjadi ? Permasalahan ini bisa muncul dimana saja dan kapan saja, ketika seorang pengendara tidak mengikuti peraturan yang sudah

ditetapkan. Apabila pengendara melanggar peraturan tersebut pihak kepolisian akan menilang atau menegur dari perbuatan yang diperbuat pengendara.

How: Bagaimana solusi yang tepat untuk permasalahan merokok saat berkendara? Solusi yang tepat untuk permasalahan merokok saat berkendara harus meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap keselamatan serta keamanan berkendara setiap individu, seperti menggunakan helm, membawa surat kelengkapan berkendara, tidak melampaui batas kecepatan dan merokok saat berkendara. Hal itu dapat mengganggu konsentrasi dirinya sendiri dan orang lain yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dan juga pelanggaran peraturan berlalu-lintas. Dalam perancangan ini untuk mendukung tercapai solusi maka dibuat pamphlet, poster, fyler dan baliho di pasang pada sisi jalan yang mudah terlihat oleh pengguna jalan seperti lampu merah, halte, dan parikiran.

II.4 Resume

Berdasarkan hasil data kuesioner dan wawancara pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran merokok saat berkendara umumnya telah mengetahui peraturan tentang Undang-undang larangan merokok saat berkendara dan mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan bagi dirinya dan orang lain. Akan tetapi pengendara sepeda motor tersebut belum memiliki kesadaran untuk saling menghargai akan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengendara lain. Selain itu, kurangnya penegakan peraturan yang jelas sehingga masih banyaknya pelaku pelanggaran merokok saat berkendara.

II.5 Solusi Perancangan

Perlu adanya sanksi yang jelas terhadap pengguna sepeda motor yang melanggar peraturan UU RI No : 22 tahun 2009 atau Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang larangan pengemudi yang melakukan aktivitas mengganggu konsentrasi pengendara, agar pelanggar merasa jera. Perlu adanya sosialisasi atau persuasi (kampanye sosial) tentang dampak bahaya merokok saat berkendara dan pengenalan disiplin berlalu-lintas agar setiap pengendara lebih *aware* terhadap keselamatan dirinya dan orang lain.